

ANALISIS PERAN ZAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Denas HasmanNugraha, M.E.K¹

¹ Prodi Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta

Article Info

Article history:

Received Apr 05, 2021

Accepted Mei 10, 2021

Keywords:

Zakat
Covid 19
Baznas
Ekonomi

ABSTRACT

Pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia menjadikan seluruh aktifitas terhenti. Seketika aktifitas dibuat lumpuh termasuk aktifitas ekonomi. Dampak dari covid-19 ini membuat banyak karyawan yang di PHK, para pengusaha mikro harus gulung tikar, para pemberi jasa transportasi online dan offline harus menahan derita karena tidak ada yang mengorder jasanya. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk menghentikan rantai penyebaran virus covid-19 tersebut. Sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta terutama lembaga-lembaga sosial agar ambil bagian dalam penanganan masalah yang timbul sebab adanya pandemi covid-19 ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran lembaga amal zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban covid-19 dalam menjalankan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data adalah studi literatur. Lembaga yang menjalankan fatwa ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari Darurat Kesehatan, Darurat Sosial Ekonomi, Pengamanan Program Eksisting

1. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona juga termasuk salah satu virus yang memiliki tingkat penularan yang tinggi. Selain memiliki tingkat penularan yang tinggi virus tersebut tergolong sebagai virus yang mematikan, melihat bagaimana orang-orang yang terpapar virus tersebut kemudian banyak yang tewas. Nama lain dari penyakit ini adalah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-COV2). Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara, baik di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah serta Afrika. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan penyebaran COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi.

Akibat dari yang ditimbulkan dari pandemi ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, kondisi ini disebabkan oleh sifat virus yang sangat menular, namun selain itu hal ini disebabkan dari mobilitas penduduk dunia dan *global value chains* yang memang memiliki

tingkat konektivitas yang sangat tinggi. Menurut Bank Dunia¹, dampak ekonomi dari Covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Di bawah skenario terburuknya, Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia.

Tidak terkecuali bagi negara Indonesia dimana virus corona mengalami trend kasus positif yang meningkat meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh. Pada saat ini 17 September 2020 kasus positif di Indonesia sebesar 233 ribu kasus dengan 157 ribu dinyatakan sembuh dan 9.222 ribu meninggal dunia. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan kembali mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang selama ini selalu disosialisasikan oleh pihak terkait. Untuk menguatkan dari gerakan PHBS tersebut pemerintah juga menyiapkan dan memberlakukan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker dan yang berkaitan dengan kondisi yaitu dengan *social distancing* atau *physical distancing*. Tidak cukup dengan itu pemerintah juga menetapkan status darurat kesehatan masyarakat kemudian diiringi dengan keluarnya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa rantai penularan Covid-19 dapat diputus dengan adanya sinergi dari masyarakat untuk disiplin tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kegiatan yang tidak diperlukan.²

Dari beberapa peraturan yang di keluarkan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19 ada beberapa peraturan yang bisa memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi atau penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Salah satunya dengan cara menerapkan aturan PSBB sebagai upaya menekan kemungkinan penularan Covid-19, akan tetapi PSBB berdampak pada laju jual beli masyarakat sehingga mengancam sistem perekonomian masyarakat.³ Setidaknya ada tiga dampak besar yang disebabkan oleh virus Covid-19 bagi perekonomian Indonesia.

Dampak yang pertama yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya UMKM. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti.⁴ Kondisi yang sulit tersebut dirasakan oleh 215 negara karena darurat kesehatan dan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada sisi permintaan, suplai hingga produksi yang kemudian mengakibatkan resesi yang sudah terjadi di berbagai negara.⁵

¹ World Bank, "World Bank Group and COVID-19 (coronavirus)".

<https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

² Putranegara Batubara, "Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta,"

³ May Riski Belina Sukoco, "Efek Samping Urgensi Corona Terhadap Ekonomi," *Suara.Com*, March 27, 2020.

⁴ Zuraya Nidia, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI," *Republika.com*, July 15, 2020.

⁵ Danang Sugianto, "Begini Dasyatnya Efek Corona Ke Ekonomi," *Detikfinance*, June 16, 2020.

Kondisi negara yang memprihatinkan akibat Corona mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.⁶ Namun ini akan bisa terlaksana dengan baik jika terjadi kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19.⁷

Untuk mendukung surat edaran dari Menteri agama maka Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan agama. Begitupun dengan kondisi pandemi covid 19 yang terjadi saat ini, maka dianggap perlu untuk diatur dalam dalam Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sedekah guna Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah: 1) Zakat merupakan jenis ibadah mahdhal sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam; 2) Dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain; 3) Bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah; 4) Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya; 5) Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.⁸

Kemudian dalam fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan Covid-19.⁹ Penyusunan fatwa tersebut sebagai solusi menanggulangi Covid-19 yang saat ini tengah dihadapi oleh umat dan bangsa. Dengan memaksimalkan fungsi Zakat dalam mengupayakan dampak Covid-19 memfokuskan pendayagunaan dan pendistribusian pada program penyaluran khusus dan pengamanan existing program.

Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian zakat dapat difokuskan pada aktivitas yang produktif maka dapat di rasakan secara terus menerus manfaatnya. Pengimplementasian pendistribusian dana zakat dapat

⁶ Hafil Muhammad, "Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19," *Republika.Co.Id*, n.d., 16 April 2020 edition.

⁷ Megar, "Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19," *Viva.Co.Id*, n.d., 26 Mei 2020 edition.

⁸ Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya

⁹ "MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona," *CNN Indonesia*, April 24, 2020.

dilakukan dengan bentuk; zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu dalam kelompok miskin, zakat yang telah teralokasikan dalam 50% dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu, contohnya dilakukannya pembiayaan untuk kegiatan dan pelatihan keterampilan yang produktif atau pemberian modal usaha.¹⁰

Beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat ini harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah yang perlu dilakukan yaitu menggunakan dana zakat yang di kelola oleh BAZNAZ. Apabila dana zakat meningkat maka daya beli agregat juga akan meningkat. Jika daya beli meningkat maka akan meningkatkan kegiatan produksi atau penawaran agregat akan meningkat. Sehingga dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak dan meningkatkan pajak, jika pajak naik otomatis akan menaikkan dan memperbaiki kembali pendapatan nasional sehingga pemerintah mampu membangun sarana prasarana publik yang berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya zakat yang memiliki potensi sangat penting dalam pandemi seperti sekarang ini, apabila pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat digunakan dengan tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.¹¹

2. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan pengumpulan data dan informasi melalui bantuan berbagai macam perpustakaan seperti buku, hasil penelitian yang sejenis, artikel, catatan, yang berfungsi untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian dilakukan dengan sistematis agar dapat mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data yang akan dipakai dengan menggunakan metode untuk mencari suatu pemecahan yang ada. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis keadaan secara sosial, kejadian, atau suatu fenomena. Fokus penelitian pada artikel ini ialah menganalisis bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat dalam penanggulangan Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen studi literatur. Studi literatur bertujuan untuk mengungkapkan berbagai macam teori yang bersangkutan dalam permasalahan yang sedang di teliti, studi literatur juga dapat di jadikan sebagai masukan serta landasan dalam menjelaskan bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

¹⁰ Maulana, M. I., & et al. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 4.

¹¹ Amalia, & Mahalli, K. (2012, Desember). Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis berarti suci, berkembang, dan berkah.¹² Al-Quran menggunakan kata zakat dengan arti suci seperti tercantum dalam surah Maryam ayat 13:

"Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa) dan ia adalah seorang yang bertakwa"

Zakat dengan arti al-nama punya pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Dan zakat dengan arti al-barakah punya pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi orang yang berzakat.¹³

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴

Zakat merupakan salah satu rukun agama, serta merupakan salah satu budaya luhur Islam, yang datang memproklamirkan persamaan, kasih mengasihi, kerjasama, dan dapat menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Allah SWT menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhtilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan di antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang yang kaya kepada orang-orang fakir, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. Zakat juga sebagai sarana mewujudkan ketentraman, yang tidak akan terwujud jika masih adanya komunitas masyarakat yang kelaparan.

Dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas 8 golongan asnaf penerima zakat atau disebut mustahik, sebagai target penyaluran zakat. Jika kedelapan golongan asnaf tersebut disejahterakan, maka kemiskinan akan tuntas dan terwujudnya pemerataan ekonomi di suatu negara. Secara khusus dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena implementasi zakat merupakan asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Muhammad Abdul Mannan, zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:¹⁵

- a) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- b) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c) Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

¹² Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media

¹³ Syakir Jamaluddin. 2010. *Kuliah Fiqh Ibadah*. cetakan 1. Yogyakarta: LPPI UMY

¹⁴ Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani

¹⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).

- d) Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- f) Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (obligatory zakat system), sehingga penerapannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya dapat terarah. Zakat mempunyai peran penting bukan hanya pada suatu negara, akan tetapi juga memiliki implikasi yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti yang luas. Implikasi zakat dalam perekonomian, yaitu (1) zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan; (2) zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi; (3) zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lainnya; (4) zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.¹⁶ Dengan demikian zakat dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat seminimal mungkin, sehingga perekonomian akan tetap terus berjalan untuk mencapai pemerataan ekonomi.

2. Fungsi dan Peran Zakat

Menurut Monzer Kahf tujuan utama dari Zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta pihak yang kaya untuk dialokasikan kepada pihak yang miskin.¹⁷ Pada satu sisi zakat berfaedah terhadap para muzakki, dan pada satu sisi Zakat sangat bermafaat bagi yang menerima (Mustahik) dan disisi lainnya bermanfaat bagi pemberi Zakat (Muzakki) sebagai bentuk dari pengejawantahan dari keadilan social dan sebagai bentuk nyata dari Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil Alamiin*.

Muhammad Daud Ali menerangkan bahwa tujuan zakat adalah: (1) mengangakat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.¹⁸

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (obligatory zakat system), sehingga penerapannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya dapat terarah. Zakat mempunyai peran penting bukan hanya pada suatu negara, akan tetapi juga memiliki implikasi yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti yang luas.

¹⁶ Huda and others. Op.cit. h.91

¹⁷ Monzer Kahf, 'The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah', *Iqtisad. Journal of Islamic Economics*, 01 (1999).

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988).

Implikasi zakat dalam perekonomian, yaitu (1) zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan; (2) zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi; (3) zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lainnya; (4) zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.¹⁹ Dengan demikian zakat dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat seminimal mungkin, sehingga perekonomian akan tetap terus berjalan untuk mencapai pemerataan ekonomi.

Zakat bertujuan mengatasi kesenjangan sosial dan menjadi rukun Islam yang memperbaiki hubungan antar sesama manusia dan memperkuat hubungan kepada Allah sebagai salah satu bentuk ibadah. Dalam penghimpunan, penyaluran dan adminitrasi zakat menjadi tugas pemerintah yang dalam hal ini dikelola oleh Baznas. Besarnya potensi penerimaan zakat maka pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat memaksa pembayaran zakat baik kepada individu masyarakat maupun lembaga.

Campur tangan pengelolaan zakat harus dilakukan oleh pemerintah karena zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh mereka yang telah memenuhi ketentuan syariat sehingga zakat bukanlah bentuk kedermawanan yang tidak ada ketentuan yang mengikat.

Zakat merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang meliputi berbagai aspek kehidupan di masyarakat yaitu keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama. Zakat bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dengan dikeluarkannya zakat dari aghniya kepada mustahik. Dalam aspek keuangan, zakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan layaknya pembayaran pajak. Aspek politik karena pengelolaan zakat pada dasarnya dilakukan oleh lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Aspek moral zakat dapat melatih jiwa manusia untuk empati antar sesama yang berada dalam kesulitan. Aspek agama zakat sebagai ibadah yang telah Allah tetapkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.

3. Manajemen Pengelolaan Zakat

Dalam prakteknya diperlukan suatu pengelolaan yang sangat baik untuk mencapai keseuaian antara rencana dan kinerja oleh karena itu konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang artinya "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Pada ayat ini dapat dipahami bahwa kata khudz (berbentuk fi'il amar) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa fi'il amar menunjukkan suatu perintah wajib al-ashlu fi al-amr lilwujub. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib.²⁰

Dalam merealisasikan sebuah kewajiban tidaklah mudah dilaksanakan, begitu didalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Apalagi dihadapkan pada kondisi

¹⁹ Huda and others. Op.cit. h.91

²⁰ Hasan, Muhammad, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.

masyarakat yang mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor yang berkaitan dengan aktifitas tersebut haruslah terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Oleh karena itu diperlukan proses manajemen dalam mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pertama, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan neegara, dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya.

Kedua, para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman al-Razi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan.²¹

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.²²

Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khithab ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ.²³

²¹ Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.

²² Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.

²³ Ibid., hal. 8.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim menghadapi permasalahan ekonomi yang saat ini belum teratasi oleh pemerintah. Kondisi ekonomi tersebut tercermin pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada masa pandemi Covid-19 presentase angka kemiskinan meningkat sebesar 0,48% atau 1,3 juta penduduk miskin.²⁴ Kondisi saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh lembaga sosial atau lembaga pengelola zakat sebagai upaya membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memenuhi ketentuan syariat yaitu, Islam, merdeka, mencapai haul, nishab dan harta milik sepenuhnya.²⁵ Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai 330 triliun, pada realisasinya penerimaan pada Mei 2020 sudah mencapai 10 triliun dari target 12 triliun.²⁶ Pada jual beli saham di bursa efek syariah menjadi sumber terbesar potensi zakat yaitu mencapai 99 triliun dan kemudian zakat BUMN dan zakat ASN. Ketiga potensi tersebut jika digabungkan potensi zakat mencapai 200 triliun.²⁷

Potensi zakat yang begitu besar dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik karena pada dasarnya konsep pengelolaan zakat telah disyariatkan oleh Allah dalam Qs. Al-Taubah:103. Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat dari para muzaki yang dihimpun oleh amil hukumnya wajib.²⁸ Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh undang-undang Pasal 3 No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat dapat berdaya guna melalui pengorganisasian yang tepat.²⁹

Manajemen merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³⁰ Sistem dan manajemen dalam pengelolaan zakat yang dilakukan dengan amanah, profesional dan integritas dapat meningkatkan gerak ekonomi dalam masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan antara aghniya dan fuqara wal masakin.³¹

Kualitas manajemen yang baik dapat mencapai tujuan secara optimal karena dilakukan oleh yang bertanggungjawab secara efisien dan efektif melalui koordinasi dan pengawasan. Pengelolaan zakat pada lembaga zakat meliputi tiga unsur yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan.³²

Penghimpunan zakat dilakukan oleh lembaga zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Terdapat tiga cara dalam

²⁴ Abdul Aziz Yahya Saoqi, Adhitya Kusuma Zaenardi, and Muhammad Indra Saputra, "Proyeksi Kemiskinan Akibat Covid-19: Studi Kasus Daerah PSBB," n.d., 13.

²⁵ Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, and Lukman M Baga, "Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Al-Muzara'ah* 5, no. 2 (April 20, 2018): 107-24.

²⁶ "Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp330 Triliun," *IDN Times*, June 16, 2020.

²⁷ "Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp 333 Triliun," *Djakartatoday.Com*, March 6, 2020.

²⁸ Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer."

²⁹ Qurratul Aini Wara Hastuti, "Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" 1, no. 2 (2014): 25.

³⁰ Dita Afrina, "Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (April 24, 2020): 201.

³¹ Fadhila Indra Sukur, "Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia," *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 2, no. 1 (February 26, 2018).

³² Agus Permana and Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance," n.d., 15.

menghimpun ZIS, yaitu: membentuk unit pengumpulan ZIS, membuka loket yang merepresentasikan lembaga keuangan profesional dan membuka rekening disesuaikan dengan jenis dana yaitu zakat, infak dan sedekah. Pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat disalurkan dalam dua model yaitu penyaluran konsumtif yang bersifat jangka pendek dan produktif yang bersifat jangka Panjang.³³

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang memiliki tugas pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi yang didirikan masyarakat.³⁴

4. Dampak Covid-19

Dalam menekan dan mengurangi penyebaran COVID-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dimana salah satunya adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Per tanggal 28 April 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyetujui implementasi kebijakan PSBB di beberapa daerah yang masuk dalam zona merah. Daerah tersebut terdiri dari dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Barat serta 21 kota atau kabupaten yang terdiri dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kota Tegal, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik (DDTC, 2020).

Isi dari kebijakan PSBB ini meliputi banyak aspek diantaranya : peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Akan tetapi di balik di berlakukannya kebijakan ini memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak lain dari adanya PSBB ini di rasakan langsung oleh masyarakat pekerja harian dan kelompok masyarakat kelas bawah salah satunya kalangan pedagang yang mengharuskan mereka menjual jualan mereka dengan harga murah dan sejak adanya instruksi PSBB pembeli dan pelanggan mereka juga ikut berkurang. Kemudian adanya beberapa daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pangan yang berasal dari luar daerah. Meskipun masyarakat memiliki ketersediaan pangan, namun dengan kondisi psikologi masyarakat sangat buruk, penuh kekhawatiran, apalagi disaat usaha dan pekerjaan hilang.

PSBB juga akan terasa dampaknya pada dunia usaha, karena sektor usaha lainnya di luar sektor penyedia kebutuhan dasar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 terancam mati. Pasalnya PSBB tersebut akan menurunkan kinerja perusahaan dan juga permintaan yang cukup signifikan. Jadi proyeksikan sektorsektor usaha di luar sektor akan

³³ Moh. Toriquuddin and Abd. Rauf, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang," *Journal de Jure* 5, no. 1 (June 30, 2013).

³⁴ M Sofian Anwar and Havid Risyanto, "Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam Mengelola Potensi Zakat di Indonesia," n.d., 36.

dikecualikan dalam Permen PSBB akan mengalami penurunan kinerja yang lebih dalam hingga mendekati dormant atau mati. Sementara, bagi sektor yang masih diperbolehkan untuk beroperasi diproyeksi juga akan mengalami penurunan permintaan dari pasar. Karena, dengan adanya PSBB, aktivitas aktivitas perkantoran atau perusahaan yang saat ini masih bisa bekerja karena permintaan pasar akan semakin turun karena yang menekan bukanlah pasarnya tetapi regulasi yang membatasi pergerakan orang dan barang sepanjang PSBB diberlakukan.³⁵ Selanjutnya dampak lainnya terdapat beberapa penurunan harga, seperti harga ikan, sayur dan harga lainnya, disebabkan permintaan menurun.

Dampak lainnya yang ditimbulkan dengan adanya pandemi covid-19 yaitu terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Indonesia tercatat sebesar 2,97 persen (Year over Year (yoy)), Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini adalah tidak lepas dari dampak penanganan penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian. Cadangan devisa pada April meningkat menjadi \$127,9 Miliar. Penurunan angka inflasi, peningkatan industri pengolahan, peningkatan nilai investasi, penurunan jumlah impor barang di kuartal I 2020 juga sedikit menyumbang positif angka pertumbuhan, yaitu sebesar 0,15. Pada Kuartal I 2020, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan yang menyumbang sebesar 1.56 dari angka pertumbuhan yang sebesar 2.97 (%YoY). Selain konsumsi RT, pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020 secara tahunan juga didorong oleh ekspor barang (0.45), PMTDB (0.55) dan Konsumsi pemerintah (0.22). Selama tiga bulan pertama (kuartal pertama) yaitu bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2020, Virus Covid 19 sangat cepat penyebarannya di Indonesia dan memberikan dampak yang cukup besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Penurunan konsumsi swasta, kontraksi pada sektor riil, perubahan Inventori merupakan penyumbang negatif pertumbuhan terbesar (-0.33), diikuti oleh Ekspor jasa (-0.32) dan Konsumsi LNPR (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga) (-0.05).³⁶

5. Peran Zakat pada Masa Pandemi Covid-19

Berbagai dampak Covid-19 ternyata memerlukan penanganan yang serius oleh karena itu maka keberadaan ZIS sangat penting dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi dampak tersebut. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan zakat infaq dan shodakoh guna penanggulangan pandemi covid-19. Zakat yang ditunaikan oleh muzakki dan didistribusikan oleh amil akan mendorong terjadinya produksi karena mustahik yang membelanjakan dana ZIS untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang maupun jasa. Adanya zakat dapat mensejahterakan umat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi. Zakat yang disalurkan dapat meningkatkan produksi karena adanya permintaan terhadap barang.

³⁵ Wibowo Hadiwardoyo, kerugian ekonomi nasional akibat PSBB, (Jurnal : Of Business and Entrepreneurship 2, No 2, 2020), h.91.

³⁶ A. Ika Fahrika, Juliansyah Roy, Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di Indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh, (Jurnal : Inovasi - vol 16, No 2, 2020), h.213.

Tabel 1. Realisasi Dana Penyaluran Program Covid-19 BAZNAS RI

No	Bidang Program	Zakat
1	Darurat Kesehatan	
	a.Promkes (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll)	268,777,411
	b.Kuratif (APD Nakes, Ruang Isolasi RSB, dll)	1,823,852,122
2	Darurat Sosial Ekonomi	
	a. Paket Logistik Keluarga	933,710,000
	b. Cash for Work	170,868,000
	c. Zakat Fitrah	3,830,125,000
	d. BTM	70,200,000
3	Pengamanan Program Eksisting	480,928,530
Total		7,578,461,063

Dari tabel di atas, BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama sektor Darurat Kesehatan dengan dana total yang di keluarkan adalah Rp. 2,092,629,533 , Kedua sektor darurat sosial ekonomi dengan dana total yang di keluarkan adalah Rp. 5,004,903,000, dan yang ketiga adalah sektor Pengamanan Program Eksisting untuk sektor ini BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp. 480.928.530. Total penyaluran dana ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7,578,461,063.

Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa, BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama dalam sektor darurat kesehatan, BAZNAS RI telah melakukan langkah-langkah strategis di antaranya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik seperti sekolah, perkantoran, stasiun kereta api dan terminal. Kemudian, BAZNAS RI juga telah memasang wastafel sehat di beberapa pusat keramaian agar memudahkan masyarakat untuk mempraktikkan mencuci tangan secara berkala. Selain itu, BAZNAS RI juga telah melakukan kegiatan-kegiatan kuratif di antaranya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang disebar di rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19 dan juga penyediaan ruang isolasi bagi pasien yang memiliki gejala terinfeksi COVID-19 di Rumah Sehat BAZNAS RI (RSB).

Selanjutnya sektor yang kedua adalah Darurat Sosial Ekonomi, BAZNAS RI memfokuskan program pada pemenuhan paket logistik keluarga yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian, BAZNAS RI juga telah melakukan sebuah inovasi penting yaitu program Cash For Work (CFW) di mana BAZNAS RI banyak melibatkan pekerja-pekerja informal yang terdampak COVID-19 seperti pengendara ojek daring, sopir angkot dan lain sebagainya untuk bekerja dengan BAZNAS dalam penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik dan mereka diberikan upah atas kerja-kerja yang telah mereka lakukan. Kemudian, Program Darurat Sosial Ekonomi juga memprioritaskan zakat fitrah untuk disalurkan kepada keluarga-keluarga terdampak. Lebih lanjut, BAZNAS RI juga melakukan bantuan tunai secara langsung kepada mereka yang membutuhkan sebagai upaya untuk menjaga daya beli mereka di tengah pandemi.

Realisasi pada program darurat ekonomi oleh BAZNAS RI terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni untuk menjaga ketahanan kebutuhan pokok masyarakat. Dimana

pemerintah telah membuat kebijakan soal social distancing dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus covid-19. BAZNAS RI juga telah menggandeng para pekerja-pekerja harian seperti ojek online sopir angkot dan lain-lain untuk bekerja sama dengan BAZNAS dalam melakukan pembersihan lingkungan seperti penyemprotan disinfektan di area publik dan atas kerja sama tersebut BAZNAS memberikan upah kepada mereka. BAZNAS juga telah merealisasi program darurat ekonomi dengan memprioritaskan dana zakat fitrah untuk mereka para keluarga-keluarga yang terkena dampak covid-19. Dan Baznas juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan guna menjaga daya beli pada saat pandemi ini. (BAZNAS, 2020).

Sektor yang ketiga adalah Pengamanan Program Eksisting Pada Pengamanan Program Eksisting ini setidaknya terdapat empat turunan program yaitu 1) Kampung Tanggap Bencana Corona dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah Sosialisasi COVID-19, penyemprotan desinfektan, pemasangan media edukasi COVID-19, pembuatan wastafel, pemeriksaan kesehatan, pembagian APD, pembentukan SATGAS, pembuatan Jamu dan minuman sehat, dan pembagian sembako. 2) Penyaluran Program COVID 19 BAZNAS Microfinance program dari BAZNAS Microfinance yang telah berjalan dari bulan Maret 2020 hingga Mei 2020. Program-program ini dilaksanakan di berbagai BAZNAS Microfinance Desa (BMD) di seluruh Indonesia. Bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Microfinance ini fokus pada pemberian bantuan pada pengusaha kecil di BMD. Beberapa bantuan yang diberikan oleh Penyaluran Program COVID-19 BAZNAS Microfinance adalah pembiayaan modal, cash for work, family farming, gerai mikro, design edukasi COV-19, pembagian nasi kotak, dan pola hidup sehat. 3) Aksi Balai Ternak BAZNAS Tanggap Covid 19 Aksi ini tersebar di 7 provinsi di seluruh Indonesia, tepatnya di 10 Balai Ternak di 10 Kabupaten/Kota. Bantuan ini disalurkan kepada 1596 KK mustahik. Beberapa program yang diadakan dalam menanggapi bencana COVID-19 adalah pemasangan media edukasi dan sosialisasi COVID-19, penyemprotan desinfektan, dan pembagian paket PHBS dan masker. 4) Paket Logistik Keluarga dan Cash For Work 2020. Program ini dilakukan di 4 titik wilayah di Indonesia, tepatnya di 3 provinsi dan 4 kabupaten/kota. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah distribusi paket logistik keluarga, pengolahan hidangan berkah, dan penyembelihan ternak untuk hidangan berkah.

4. KESIMPULAN

Program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat BAZNAS dan LAZ untuk penanganan covid-19 dimasa pandemi ini sudah tepat dan sesuai. Dengan adanya pandemi covid-19 ini berdampak terhadap banyak hal seperti kesehatan maupun dampak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu penggunaan zakat untuk penanganan pandemi covid-19 perlu adanya kontribusi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam menangani musibah pandemi ini sehingga semua musibah ini cepat berlalu dan aktifitas berjalan normal kembali. Kemudian sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui program pemberdayaan zakat. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Ika Fahrika, Juliansyah Roy, Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh, (Jurnal : Inovasi – vol 16, No 2, 2020), h.213.
- Abdul Aziz Yahya Saoqi, Adhitya Kusuma Zaenardi, and Muhammad Indra Saputra, “Proyeksi Kemiskinan Akibat Covid-19: Studi Kasus Daerah PSBB,” n.d., 13.
- Agus Permana and Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance,” n.d., 15.
- Amalia, & Mahalli, K. (2012, Desember). Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005¹
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
- Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer.”
- Danang Sugianto, “Begini Dasyatnya Efek Corona Ke Ekonomi,” *Detikfinance*, June 16, 2020.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani
- Dita Afrina, “Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (April 24, 2020): 201.
- Fadhila Indra Sukur, “Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia,” *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 2, no. 1 (February 26, 2018).
- Fatwa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penangulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya
- Hafil Muhammad, “Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19,” *Republika.Co.Id*, n.d., 16 April 2020 edition.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
- May Riski Belina Sukoco, “Efek Samping Urgensi Corona Terhadap Ekonomi,” *Suara.Com*, March 27, 2020.
- Megar, “Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19,” *Viva.Co.Id*, n.d., 26 Mei 2020 edition.
- Maulana, M. I., & et al. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4.
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993). Huda and others. Op.cit. h.91
- Monzer Kahf, ‘The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah’, *Iqtisad. Journal of Islamic Economics*, 01 (1999).
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988).
- Moh. Toriquddin and Abd. Rauf, “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang,” *Journal de Jure* 5, no. 1 (June 30, 2013).
- M Sofian Anwar and Havid Risyanto, “Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam Mengelola Potensi Zakat di Indonesia,” n.d., 36. ¹ Wibowo Hadiwardoyo, kerugian ekonomi nasional akibat PSBB, (Jurnal : Of Business and Entrepreneurship 2, No 2, 2020), h.91.
- Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, and Lukman M Baga, “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” *Al-Muzara’ah* 5, no. 2 (April 20, 2018): 107–24.
- Putranegara Batubara, “Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta,”
- Syakir Jamaluddin. 2010. *Kuliah Fiqh Ibadah*. cetakan 1. Yogyakarta: LPPI UMY

Qurratul Aini Wara Hastuti, "Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" 1, no. 2 (2014): 25.

World Bank, "World Bank Group and COVID-19 (coronavirus)".

<https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

Zuraya Nidia, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI," *Republika.com*, July 15, 2020.